Perlenghapan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145 Telpon (0721) 704626, Fax (0721) 704626; Laman: http://jip.fisip.unila.ac.id



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 567 /UN.26.16/PP.07.02.01/2021

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA REGULER JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang

- a. Bahwa untuk memberikan bimbingan yang sebaik-baiknya kepada mahasiswa dalam menyusun skripsi perlu ditunjuk dosen pembimbing skripsi.
 - b. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai pembimbing skripsi.
 - c. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu dibuatkan surat keputusan Dekan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 - Peraturan Mendikbud nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 - 6. Permendiknas nomor: 0333/O/1995 tentang pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
 - Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 - Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 335/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
 - 9. Keputusan Rektor Unila Nomor: 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Unila;
 - Keputusan Rektor Unila Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Keputusan dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik tentang pengangkatan dosen pembimbing skripsi mahasiswa program sarjana reguler jurusan ilmu pemerintahan

Kesatu

: Mengangkat dosen yang tercantum dalam kolom 4 (empat) sebagai pembimbing skripsi yang bertugas membimbing mahasiswa yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) daftar lampiran terlampir.

Kedua

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung Pada tanggal : 21 Oktober 2021

Dekan,

Tembusan:

1. Ketua Jurusan:

2. PUM

3. Ybs untuk dilaksanakan

Dra. Ida Nurhaida, M.SI.

NIP 1961080719870320017

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN

ILMU POLITIK

NOMOR : /UN.26.16/PP.07.02.01/2021

TANGGAL: 21 Oktober 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA REGULER JURUSAN

ILMU PEMERINTAHAN

No	Nama Mahasiswa / NPM	Judul Skripsi	Nama Dosen	Gol	Jabatan	Tanggal Persetujuan	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Anisyah Putri P. 1816021005	Optimalisasi Kinerja DPRD Provinsi Lampung dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Periode 2019-2024	Dr. Robi Cahyadi K.	III/d.	Pembimbing I	Selasa, 28 Oktober 2021	
2.	Amalia Kartika 1816021040	Kinerja Perempuan Anggota DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024 Dalam Hal Kekerasan Perempuan Dan Anak	Dr. Robi Cahyadi K.	III/d.	Pembimbing I	Selasa, 28 Oktober 2021	
3.	Chelsea Kesadiana C. 1816021069	Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	Dr. Robi Cahyadi K.	III/d.	Pembimbing I	Selasa, 28 Oktober 2021	
4.	Ranti Aprilliani 1846021005	Proses Promosi dan Kandidasi Anggota DPRD Perempuan dalam Kepemimpinan di DPRD Provinsi Lampung	Dr. Robi Cahyadi K.	III/d.	Pembimbing I	Selasa, 28 Oktober 2021	

1	2	3	4	5	6	7
5.	Septa Nada FMP 1846021014	Pola Komunikasi Reses DPRD Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Dewan Pemilihan 1 dan 2 Periode 2019-2024)		III/d.	Pembimbing I	Selasa, 28 Oktober 2021

Ditetapkan di Bandar Lampung DEKAN,

Dra. Ida Nurhaida, M.SI. NIP 196108071987032001